

SKRIPSI

**PENGAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PEMBUKTIAN
KASUS DUGAAN KARTEL**



Diajukan oleh :

Aras Berlianda Christiani

NPM : 150511977
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PEMBUKTIAN
KASUS DUGAAN KARTEL**



Diajukan oleh :

Aras Berlianda Christiani

NPM : 150511977
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENGAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PEMBUKTIAN
KASUS DUGAAN KARTEL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Mei 2020
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan TUHANlah yang terlaksana”

(Amsal 19:21)

“Janganlah mudah kecewa apabila tidak dapat meraih hal yang kita harapkan, sebab Tuhan sudah menyediakan jalan yang terbaik bagi kehidupan setiap manusia”



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan judul **“PENGKAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PEMBUKTIAN KASUS DUGAAN KARTEL”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan penulis, Eyang Susi yang selalu mendoakan penulis dalam segala hal, serta Adik Bestiana Sara Liontina yang selalu memberikan semangat kepada penulis
5. Teman-teman Kelompok Sel (Konsel) yaitu Kak Esther Irma, Kak Ugik Sarlina, Kak Theresia Kumalasari, Kak Reny dan Nia yang selalu setia membimbing, menyemangati dan mendoakan penulis dalam segala hal

6. Teman-teman kelompok 54 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 75 Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu Kak Soterlius Geto, Kak Alfonsus Febry, Kak Ivan Hertanto S, Josephine Jonasa, Risa Fridha, Steven Kasemetan, Joshua Budi R dan Jason Fiorentino yang telah sama-sama belajar, mendapatkan banyak pengalaman selama mengikuti kegiatan KKN serta dapat menjadi teman baik hingga saat ini
7. Sahabat-sahabat penulis dari semester 1 yaitu Kak Debby Tesya, Vebby Hillary Classe, Merty Nauli Manullang dan Handoko Pradhana yang selalu menemani dan membantu penulis sejak kali pertama tinggal di Yogyakarta
8. Sahabat-sahabat penulis yaitu Claresta Zebua dan Mutiara Fritcilliana yang telah menjadi sahabat sejak mengikuti Organisasi Kampus
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yaitu Vebby Hillary Classe, Grace Tri Imelda, Theresia Valentina Silaban, Putu Eka Febriyanti, Irene Kanalasari, Irene Puri, Daniel Kristianto dan Enda Sumbodo yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini sekaligus menjadi teman berkumpul saat waktu luang
10. Youth Impact Squad Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi pertumbuhan iman penulis

Semoga Tuhan senantiasa memberkati semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain di masa depan.

ABSTRACT

Based on the Rule of Reason approach, the cartel is an agreement that is prohibited if it results in unfair business competition. This prohibition has been regulated in Article 11 of Law Number 5 of 1999. In fact, cases of unfair business competition often occur in Indonesia. In this case, the Business Competition Supervisory Commission has the authority to investigate the case. Most of the business actors make an unwritten agreement in an effort to eliminate evidence. Moreover, there are no regulations that prohibiting business actors from making an unwritten agreement, so it difficult for the Business Competition Supervisory Commission to find direct evidence, while the Business Competition Supervisory Commission has no the authority to search. Therefore, the writer does concern to conduct research on “Study of The Legal Considerations of The Business Competition Supervisory Commission in Proving Cartel Cases”. This research uses the normative method where the materials are taken from books, laws, decisions, magazine and internet. The results of this research are development of legal considerations by the business competition supervisory commission can be seen in the process to prove cartel cases that is on the past, the business competition supervisory commission can only prove the cartel using direct evidence, but now, the business competition supervisory commission can also using indirect evidence.

Keywords : *the cartel, the business competition supervisory commission, the legal considerations of the business competition supervisory commission.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha	21
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	21
2. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	22

3. Dasar Hukum Persaingan Usaha	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kartel	25
1. Pengertian Kartel Secara Umum	25
2. Pengertian Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	28
3. Perjanjian	29
4. Kartel sebagai perjanjian yang dilarang	31
5. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuktian kartel ...	32
C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	39
1. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	39
2. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha	42
3. Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan tugas	42
D. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU	44
1. Hukum Acara di KPPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	44
2. Perkembangan Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (2000 – 2010)	46

3. Tata Cara Penanganan Perkara Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010	48
E. Perkembangan Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (2010 – 2020)	51
1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010	51
a. Tabel Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2013	51
b. Tabel Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2014	57
c. Tabel Putusan Perkara No. 10/KPPU-I/2015	67
d. Tabel Putusan Perkara No. 02/KPPU-I/2016	76
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019	85
a. Pengertian Petunjuk	85
1) Bukti Ekonomi	86
2) Bukti Komunikasi	88
b. Perubahan Perilaku	89
F. Analisis Perkembangan Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pembuktian Kasus Dugaan Kartel	93

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2020

Yang menyatakan,



Aras Berlianda Christiani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat.¹ Kesejahteraan rakyat dapat dicerminkan sebagai kesejahteraan konsumen di bidang perekonomian. Kegiatan perekonomian nasional harus didasarkan pada asas demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirumuskan sebagai berikut:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.²

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kegiatan yang didasarkan pada asas demokrasi ekonomi sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap konsumen dan perekonomian di Indonesia antara lain yaitu persaingan dapat mendorong turunnya harga suatu barang atau jasa sehingga menguntungkan konsumen, mendorong efisiensi produksi dan alokasi serta mendorong setiap pelaku usaha berlomba melakukan inovasi baik dalam infrastruktur maupun produknya agar dapat memenangkan persaingan atau setidaknya dapat tetap bertahan di pasar yang

¹ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bersangkutan.³ Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong setiap pelaku usaha untuk ikut menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Pelaku usaha dalam ikut menciptakan persaingan usaha yang sehat memerlukan komitmen yang kuat sehingga kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen tetap seimbang. Seiring dengan berjalannya waktu, pelaku usaha merasa keuntungan yang diperoleh semakin menurun karena mereka harus bersaing menurunkan harga agar dapat tetap bertahan di dalam pasar yang bersangkutan.⁴ Hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha tidak berniat lagi untuk ikut menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga mereka membentuk kerjasama melalui perjanjian yang mereka buat untuk meraih keuntungan. Tindakan antar pelaku usaha tersebut mengakibatkan hilangnya persaingan usaha yang sehat dan menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Tindakan pelaku usaha yang dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat dan menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat tersebut mendorong Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melindungi persaingan usaha yang sehat. Selain itu, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang

³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 8.

⁴ *Ibid.*

Nomor 5 Tahun 1999⁵ dengan tujuan agar setiap ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat ditegakkan dengan baik dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang sudah dibentuk, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha akan melakukan persaingan usaha tidak sehat kembali di mana hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila hal tersebut terjadi di kemudian hari, dalam hal ini, berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas dan wewenang untuk menangani perkara persaingan usaha tersebut. Tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menangani perkara persaingan usaha yaitu untuk dapat memutuskan terbukti atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha. Hal tersebut mengingat pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat secara diam-diam agar tidak mudah dijangkau oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutuskan terbukti atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha, tentu berdasarkan pada pertimbangan hukum yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan

⁵ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Usaha (KPPU) di mana didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penanganan perkara persaingan usaha. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menggunakan tugas dan wewenangnya dengan tepat dalam menangani perkara persaingan usaha agar pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat terbukti secara sah dan dapat diberi sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Saat ini, hampir masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia hidup pada era di mana perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) semakin pesat. Hal tersebut memberikan perubahan yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu berpengaruh pada pola pikir setiap manusia. Begitu pula dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di mana saat ini sudah 20 (dua puluh) tahun melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha. Seiring dengan hal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dituntut untuk dapat membuat pertimbangan hukum dengan tepat demi terciptanya kepastian hukum. Dalam hal ini, tepat atau tidaknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuat pertimbangan hukum sangat ditentukan oleh sesuai atau tidaknya proses penanganan perkara terhadap peraturan yang berlaku.

Hal tersebut terbukti sudah dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di mana sudah melakukan penyempurnaan

terhadap peraturan tentang tata cara penanganan perkara khususnya pada dekade pertama yaitu pada tahun 2000 – tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali yakni Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 hingga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Tujuan penyempurnaan tersebut yaitu agar penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat lebih sesuai dengan prinsip efektifitas, transparansi dan *due process of law* sehingga pihak yang diperiksa tetap mendapatkan haknya sesuai dengan kaidah hukum yang semestinya dan membuat *stakeholder* menjadi lebih mudah untuk mengawasi proses penanganan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif mengenai perkembangan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel khususnya pada dekade kedua yaitu pada tahun 2010 – tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka, penulis mengangkat sebuah judul “PENGKAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PEMBUKTIAN KASUS DUGAAN KARTEL”.

⁶ Berla Wahyu Pratama, 2010, “Tata Cara Penanganan Perkara yang lebih Transparan dengan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010”, Majalah Kompetisi, Edisi 22, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, hlm. 27.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah perkembangan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis khususnya dalam pengkajian terhadap pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman terutama untuk memberikan peraturan dan pendefinisian yang tegas mengenai prinsip transparansi, efektifitas dan *due process of law*, memberikan kewenangan penggeledahan bagi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mengatur *leniency program*, mengatur *circumstantial evidence* (bukti ekonomi dan bukti komunikasi) serta memberikan pendefinisian alat bukti yang lebih luas.

- b. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) khususnya dalam melakukan penanganan perkara kartel atau pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.
- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam pengkajian terhadap pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel.
- d. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai syarat kelulusan pada Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah pengkajian terhadap pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel. Karya tulis ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang sudah ada. Kekhususan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian mengenai pengkajian terhadap

pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel. Apabila di kemudian hari diketahui adanya penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi. Berikut contoh penulisan hukum / skripsi yang proposi dan klausalnya mirip dengan skripsi penulis yaitu:

1. SKRIPSI⁷

Nama : Ezra Monica Saragih
NPM : 120510977
Fakultas : Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Judul : Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap
Pembatasan Praktik Kartel di Indonesia
Tahun : 2015

Rumusan Masalah:

Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat efektif dalam membatasi praktik kartel di Indonesia?

⁷ Ezra Monica Saragih, 2015, *Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktik Kartel di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan belum efektif dalam pembatasan praktik kartel di Indonesia dikarenakan terdapat pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini, di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Mengenai pengertian “pelaku usaha” yang tidak mencakup badan usaha asing yang memungkinkan untuk melakukan praktik kartel dengan pelaku usaha di Indonesia sehingga tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini.
- b. Mengenai sanksi yang dipandang relatif ringan yang jumlahnya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh para pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari banyak contoh kasus yang terjadi di lapangan. Hal ini tentu saja menyebabkan pelaku kartel tidak mengindahkan larangan praktik kartel ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Mengenai perumusan *rule of reason* dalam pasal 11 tentang kartel, menyulitkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal pembuktian karena banyak pelaku kartel yang bersembunyi di balik asosiasi-asosiasi dengan nama tertentu sehingga kesulitan untuk

mendapatkan data sebagai bukti adanya praktik kartel yang sebagian besar berada di tangan para pelaku usaha.

2. SKRIPSI⁸

Nama : Thessa Ulfana Prayudi

NPM : 130511221

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengendalian Harga Terkait Dugaan Kartel Penetapan Harga Kelapa Sawit

Tahun : 2016

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatasi pengendalian harga terkait dugaan kartel tandan buah segar kelapa sawit?
- b. Apakah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun sudah efektif?

⁸ Thessa Ulfana Prayudi, 2016, *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengendalian Harga Terkait Dugaan Kartel Penetapan Harga Kelapa Sawit*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah berperan dan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam dugaan kasus kartel tandan buah segar kelapa sawit, yaitu contoh kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada dugaan kasus kartel tandan buah segar kelapa sawit di Medan, tetapi pemeriksaan terhadap dugaan kasus itu tidak dapat dilanjutkan karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dihadapkan dengan kendala yaitu tidak terpenuhinya dua minimum alat bukti, kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani suatu perkara yaitu:

1) Terbatasnya kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal pembuktian (alat bukti) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sering mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti dikarenakan terbatasnya kewenangannya yaitu sebagai berikut:

- a) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan penggeledahan;
- b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sita;
- c) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan melakukan penyadapan; dan

- d) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa
- 2) Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering kali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
- 3) Walaupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerja sama yang baik antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun mempunyai tujuan untuk melindungi pekebun-pekebun kecil dari persaingan usaha tidak sehat, tetapi kenyataannya Peraturan Menteri Pertanian ini belum efektif dan belum baik untuk mencapai tujuannya yaitu sehingga menimbulkan ketidakadilan dikarenakan:

- 1) Bagi sektor-sektor yang sudah layak dikompetisikan, menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lebih baik didorong untuk dilakukan kompetisi tanpa ada regulasi pemerintah yang mengatur penetapan harga.
- 2) Peraturan ini tidak berimbang karena hampir seluruh isi peraturan ini mengatur tingkah laku dan kewajiban pekebun. Sedangkan tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun dan menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat di antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
- 3) Sanksi yang diatur hanya berisi sanksi yang akan diberikan kepada pekebun apabila melanggar ketentuan-ketentuan seperti buah terlalu matang ataupun buah mentah. Tidak ada satupun yang mengatur sanksi untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS), padahal ada satu hal yang diatur tentang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yaitu insentif yang harus diberikan kepada pekebun apabila Tandan Buah Segar (TBS) memenuhi syarat. Insentif yang diberikan sebesar 4% (empat persen). Tetapi tidak ada sanksi yang diatur apabila Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melanggar ketentuan itu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 4) Terkait dengan penentuan harga yang dijadikan variabel penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) hanyalah komponen

kadar minyak kulit (*Crude Palm Oil / CPO*) dan inti (*Palm Kernel Oil / PKO*). Sedangkan ada beberapa komponen yang seharusnya dimasukkan yaitu cangkang, limbah padat (tankos) dan limbah cair (gas). Komponen-komponen seperti cangkang, limbah padat (tankos), dan limbah cair (gas) harus dimasukkan karena selama ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS) juga mengelola komponen-komponen tersebut.

- 5) Tidak ada pengaturan lebih lanjut apabila ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban pekebun yang tidak dapat dipenuhi karena adanya kendala yang disebabkan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Misalnya dalam hal Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak panen, yang pada kenyataannya antrian di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dapat mencapai waktu lebih dari 3 (tiga) hari atau 72 (tujuh puluh dua) jam. Antrian panjang yang menghabiskan waktu berhari-hari disebabkan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri yang dinilai tidak cekatan sehingga menghabiskan waktu lebih lama. Tata panen yang benar tidak dapat dipenuhi atau buah yang terlalu matang menimbulkan kerugian untuk pekebun, padahal kelalaian itu bukan disebabkan oleh pekebun melainkan karena kelalaian PKS (Pabrik Kelapa Sawit).

3. SKRIPSI⁹

Nama : Putri Pamundi

NPM : 140511694

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam
Menetapkan Ganti Rugi Akibat Adanya Pelanggaran
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tahun : 2018

Rumusan Masalah:

Apa saja kriteria yang dipakai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menetapkan ganti rugi akibat adanya pelanggaran pasal 22 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

Hasil Penelitian:

Merujuk pada pasal 47 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan tunggal untuk memerintahkan pembayaran ganti kerugian yang terjadi akibat adanya pelanggaran-pelanggaran usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjatuhkan putusannya, memiliki beberapa kriteria yang dijadikan landasan bagi

⁹ Putri Pamundi, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menetapkan Ganti Rugi Akibat Adanya Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Majelis Komisi dalam menghukum para terlapor untuk membayar ganti rugi. Kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan para terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi.
- b. Perbuatan para terlapor telah meniadakan persaingan atau mengakibatkan persaingan semu.
- c. Perbuatan para terlapor telah mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh negara, yaitu kerugian senyatanya dan kerugian atas keuntungan yang akan diharapkan.
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat kemampuan, peran dan tingkat keuntungan atau benefit yang diperoleh para terlapor akibat tindakan persekongkolan yang telah dilakukannya.
- e. Tindakan persekongkolan tender di atas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka pemberian sanksi administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dianggap sebagai langkah untuk menegakkan *Good Corporate Governance*.
- f. Sanksi administratif hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang dibuat oleh penulis yaitu “Pengkajian terhadap Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam

Pembuktian Kasus Dugaan Kartel”, maka penulis membuat batasan konsep dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah bagian dari sebuah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berupa alasan hukum atau yuridis yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengambil keputusan terhadap persoalan hukum di bidang persaingan usaha.

2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian yang dipraktikkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu pembuktian secara yuridis. Menurut H. Drion, pengertian pembuktian secara yuridis adalah pembuktian yang bersifat historis, artinya yang ingin dibuktikan secara yuridis yaitu suatu peristiwa yang telah terjadi.¹⁰

3. Pengertian Kartel

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian kartel adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

¹⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 23.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan di mana dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengkajian terhadap pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data disebut sebagai bahan hukum.¹¹

Data tersebut berupa data sekunder yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 212.

- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa putusan pengadilan serta pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan.

4. Analisis Data

Analisis data terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan secara kualitatif yaitu metode analisis data yang hanya berdasarkan pada apa yang diperoleh

dari studi kepustakaan yang kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Proses Berpikir

Penulis menggunakan metode berpikir secara deduktif untuk menarik kesimpulan, artinya penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan alur berpikir dari umum ditarik ke hal yang khusus.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus dugaan kartel yakni di mana yang pada awalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat melakukan pembuktian dengan bukti langsung, namun saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah dapat melakukan pembuktian dengan bukti tidak langsung yakni *circumstantial evidence*

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Indonesia, untuk melakukan beberapa hal, yaitu:
 - a. Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terutama untuk dapat menambahkan aturan mengenai *circumstantial evidence*, *leniency program*, kewenangan penggeledahan serta pendefinisian alat bukti yang lebih luas.
 - b. Membangun kerja sama yang baik dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) demi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang lebih baik

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk melakukan beberapa hal, yaitu:
 - a. Konsisten dalam menerapkan prinsip transparansi, efektifitas dan *due process of law*
 - b. Konsisten dalam menggunakan *circumstantial evidence*
 - c. Mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan *circumstantial evidence*



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2019, *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Internet

- Dinni Melanie*, Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha Indonesia mau dibawa ke mana.
<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Materi-DinniMelanie-HukumDan-KebijakanPersainganUsahaMauKemana-22Juli.pdf>, diakses 24 Agustus 2020.
- Siti Anisah*, Tantangan Pembuktian dalam Penanganan Kasus Kartel.
https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Materi-Webinar-Kartel-SitiAnisah_23Juli2020.pdf, diakses 24 Agustus 2020.
- Sri Widyawati*, Perjanjian Kerjasama : antara Legalitas dan Risiko Persaingan Usaha.
https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Materi-Webinar-Perjanjian_SriWidyawati_24Juli2020.pdf, diakses 24 Agustus 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013.

Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014.

Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015.

Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016.

Majalah

Berla Wahyu Pratama, 2010, *“Tata Cara Penanganan Perkara yang lebih Transparan dengan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010”*, Majalah Kompetisi, Edisi 22, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

